



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 9 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 Tahun 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, perlu disusun kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kebijakan penganggaran berdasarkan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai prinsip-prinsip pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka ketentuan mengenai petunjuk teknis tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada belanja langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4481 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 6622/KU.12.01/Pem. Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi (JA) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

9. Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
10. Penilaian Disiplin Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
11. Penilaian Produktivitas Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
12. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut TPP, adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan kriteria prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya yang dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat jabatan pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
14. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
15. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang ditetapkan Ketua Tim Manajemen Kinerja.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

1. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
2. meningkatkan disiplin pegawai.
3. meningkatkan kinerja pegawai.
4. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai.
5. meningkatkan integritas pegawai.
6. meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah.

BAB III JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Ketentuan standar besaran pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diberikan kepada :

- a) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diberikan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) dan pegawai yang berada dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);

- f) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang nilai disiplin kerjanya kurang dari 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pegawai yang memiliki nilai penilaian kinerja tahun sebelumnya dengan kriteria Baik dan Sangat Baik.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar, serta Kepala Puskesmas diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja dengan besaran tertinggi dari jabatan yang didudukinya.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan paling banyak sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan di luar beban kerja normal atau pegawai yang memperoleh tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diantaranya adalah pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati sebagai koordinator dan sub koordinator pada Perangkat Daerah.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain memperoleh TPP berdasarkan prestasi kerja, juga diberikan TPP berdasarkan beban kerja.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi pegawai diberikan dengan memperhatikan tambahan penghasilan lain yang diperoleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh TPP berdasarkan kelangkaan profesi, tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja.

- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan paling banyak sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya memiliki resiko tinggi pada kriteria pekerjaan yang terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja, aparat pemeriksa dan penegakan hukum.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memperoleh TPP berdasarkan prestasi kerja, dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari *basic* TPP.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada pegawai disamping TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan/atau TPP berdasarkan kondisi kerja sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya terdiri dari:
 - a. tunjangan profesi guru diberikan kepada pegawai dengan jabatan fungsional Guru yang telah memperoleh sertifikasi;
 - b. jasa pelayanan Kesehatan diberikan kepada pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada pegawai pada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Perolehan total TPP bagi Aparatur Sipil Negara setiap bulan dihitung berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (2) Disiplin kerja dihitung berdasarkan hasil penilaian rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (3) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 (satu) bulan.
- (4) Perbandingan persentase penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja adalah sebesar 40:60.

- (5) Komponen penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu aktivitas kerja dan indikator kinerja individu.
- (6) Perbandingan persentase aktivitas kerja dan indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 50:10.

Pasal 12

- (1) Disiplin kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) berupa kepatuhan terhadap tingkat kehadiran yaitu:
 - a. kehadiran harian pada saat hadir dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
 - b. kepatuhan waktu perekaman kehadiran pada jam masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
 - c. kehadiran apel pagi pada hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditentukan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kehadiran memenuhi undangan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin yaitu :
 - a. Terjaring razia gerakan disiplin aparatur;
 - b. Pelanggaran disiplin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Manipulasi data kinerja;
 - d. Terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi pegawai yang memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Pasal 13

Kepatuhan terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan hasil evaluasi kehadiran pada capaian maksimal 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. waktu perekaman kehadiran masuk kerja mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 08.15 WIB, mulai pukul 08.16 WIB dihitung terlambat.
2. waktu perekaman kehadiran pulang kerja setelah pukul 15.30 WIB kurang dari tersebut diatas dihitung pulang cepat.
3. bagi Aparatur Sipil Negara yang waktu kehadiran masuk kerja dan waktu kehadiran pulang kerja diluar ketentuan angka 1 dan angka 2

- diatas, waktu perekaman kehadiran masuk kerja dan waktu perekaman kehadiran pulang kerja disesuaikan dengan waktu kehadiran masuk kerja dan waktu kehadiran pulang kerja masing-masing sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. bagi Aparatur Sipil Negara yang hanya melakukan perekaman satu kali baik kehadiran jam masuk atau jam pulang dihitung bekerja selama setengah hari.
 5. bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan perekaman kehadiran jam masuk dan jam pulang dihitung bekerja selama 0 jam.

Pasal 14

- (1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) berupa hasil penilaian berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. aktivitas kerja;
 - b. indikator kinerja individu.
- (3) Penetapan atau validasi atasan langsung mengacu pada tugas jabatan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan aplikasi e-kinerja berbasis web.
- (5) Aplikasi e-kinerja berbasis web sebagaimana dimaksud ayat (4) disiapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV KOMPONEN PENGURANG TPP

Pasal 15

- (1) Faktor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut:
 - a. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran;
 - b. kepatuhan terhadap pelaporan produktivitas kerja melalui aplikasi e-kinerja berbasis web;
 - c. pelanggaran terhadap disiplin;
 - d. melakukan manipulasi data kinerja;
 - e. terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - f. memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
 - g. Mengambil hak cuti dan tidak masuk kerja karena sakit.

(2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja per hari selama tidak masuk kerja;
- b. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan pengurangan TPP produktivitas kerja yang diperhitungkan secara proporsional terhadap jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan per hari selama tidak masuk kerja;
- c. Pengurangan 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan juga terhadap pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran;
- d. Bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pada hari Senin sampai dengan Jumat tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, diberikan pengurangan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari TPP disiplin kerja untuk setiap ketidakhadiran apel;
- e. Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang tidak menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari TPP disiplin kerja untuk setiap ketidakhadiran sidang;
- f. Bagi pegawai yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total TPP dalam 1 (satu) bulan;
- g. Bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c, tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan;
- h. Bagi pegawai yang tidak tepat waktu/terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya selama yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) paling lambat akhir semester I;
- i. Pegawai yang terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud pada huruf h, selanjutnya dapat diberikan TPP secara penuh setelah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta

- Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada bulan berikutnya;
- j. Bagi pegawai yang memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f, pegawai yang bersangkutan agar menyerahkan bukti setor angsuran kewajiban memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), yang apabila tidak menyerahkan bukti setor dan atau bukti lainnya yang disetarakan dengan bukti setor, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan akan dikurangi sebesar 10 % dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya.
 - k. Bagi Aparatur Sipil Negara yang mengambil hak cuti dan tidak masuk kerja karena sakit dengan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g, mendapatkan TPP disiplin kerja secara penuh dan TPP produktivitas kerjanya diperhitungkan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 16

Pemberitahuan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf c adalah pemberitahuan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP dianggarkan pada kelompok Belanja Operasi dengan Jenis Belanja Pegawai.
- (2) Besaran alokasi anggaran pemberian TPP ditetapkan berdasarkan standar biaya pemberian TPP yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP diberikan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.
- (4) TPP sebagaimana ayat (3) diatas, dapat diberikan tambahan 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan perhitungan ketercapaian kinerja dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember.
- (4) TPP untuk bulan Desember dibayarkan minggu ke-3 (ketiga) bulan Desember, dengan ketentuan kekurangan atas disiplin kerja dan produktivitas kerja akan diperhitungkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Lampiran dokumen SPP untuk pembayaran TPP, mencakup :
 - a. rekapitulasi Kehadiran Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi BISMA.
 - b. rekapitulasi Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi SIKAWAN.
 - c. rekapitulasi Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara.
 - d. rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Lampiran dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini wajib disampaikan dalam proses pencairan TPP sebagai dasar Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan validasi besaran TPP yang akan dicairkan pada masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah melakukan verifikasi/penelitian/pengujian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah melakukan pengujian berikutnya terhadap keabsahan dokumen yang diajukan Bendahara dan ketersediaan pagu anggaran, agar pembayaran yang diajukan memenuhi persyaratan.
- (3) Tim verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB VI

TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dibentuk Tim Manajemen Kinerja.

Pasal 23

- (1) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 bertugas mengoordinasikan rencana kerja tim dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan disiplin dan produktivitas pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.

- (2) Tim Manajemen Kinerja ditetapkan oleh Bupati dengan penanggung jawab Sekretaris Daerah dan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Manajemen Kinerja berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Kinerja dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari Tim Manajemen Kinerja yang dipimpin oleh Sekretaris Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi.
- (3) Sekretariat Tim Manajemen kinerja bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas Tim Manajemen Kinerja;
 - b. membuat laporan hasil rekapitulasi bulanan penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai;c.
 - c. melakukan registrasi dan daftar hadir elektronik untuk pegawai Aparatur Sipil Negara baru.
 - d. memverifikasi perubahan target kinerja.
 - e. memvalidasi hasil penilaian disiplin kerja setiap pegawai.
 - f. memvalidasi hasil produktivitas kerja dari masing-masing perangkat daerah.
 - g. menginventarisasi penilaian disiplin kerja dan menghitung besaran perolehan TPP dari setiap pegawai.
 - h. menghimpun permasalahan terkait pemberian TPP dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima penghasilan dalam jabatan sebesar 10% (sepuluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) ditetapkan.

- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memilih salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diantaranya menerima penghasilan dalam jabatan definitif yang dijabatnya atau memilih menerima penghasilan dalam jabatan sebagai Penjabat (Pj) yang dijabatnya.
- (4) Penjabat (Pj) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal SK Pj. (Penjabat) ditetapkan.
- (5) Bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional yang merupakan hasil validasi dan penetapan penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) setara dengan besaran TPP dalam jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (6) Pejabat Fungsional yang bukan merupakan hasil validasi dan penetapan penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) yang diberi tugas tambahan untuk menduduki jabatan koordinator dan sub koordinator dengan jenjang jabatan yang sama, diberikan tambahan penghasilan setara dengan TPP dalam jabatan administrasi sebagaimana ayat (5) di atas.
- (7) Pejabat Fungsional yang bukan merupakan hasil validasi dan penetapan penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) yang diberi tugas tambahan untuk menduduki jabatan koordinator dan sub koordinator dengan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, diberikan tambahan penghasilan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jabatan koordinator dan sub koordinator hasil validasi dan penetapan penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas.
- (8) Bagi pegawai pada Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang belum berstatus jabatan fungsional, besaran TPP dapat disetarakan dengan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku.
- (9) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (10) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan di atas tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka TPP yang bersangkutan dihitung untuk bulan berikutnya sesuai dengan jabatan.
- (11) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) jabatan fungsional keahlian diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas

- jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (12) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.
 - (13) Aparatur Sipil Negara yang pindah datang diberikan TPP setara kelas jabatan terendah di lingkungan Perangkat Daerahnya, untuk 1 (satu) tahun pertama.
 - (14) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian.
 - (15) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan.
 - (16) Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui *inpassing*/penyesuaian diberikan TPP setara kelas Jabatan Pelaksana yang diduduki untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan ditetapkan.
 - (17) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau besarnya dapat disetarakan dengan jabatan terendah pada jabatan pelaksana atau jabatan fungsional.
 - (18) Pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan lebih dari satu tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berhak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) beban kerja, memilih menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari salah satu keanggotaan Tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 dibayarkan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 9 Maret 2022

Plt. BUPATI BEKASI,

Ttd

AKHMAD MARJUKI

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 9 Maret 2022

92 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI //



DEDY SUPRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 2